



BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 43 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG CABANG INDRALAYA SEBAGAI PEMEGANG KAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan tugas dan wewenangnya telah melaksanakan roda pemerintahan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti nota kesepahaman bersama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 4/II/2017 dan Nomor 20/DIR/P/2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemegang Kas Daerah, Penerimaan Setoran Pajak Daerah dan Pemberian Dana Program 1000 Wirausaha Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 4048);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 6. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4139);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor EKON 9/10-1315-129 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang melaksanakan Fungsi Kas Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 24);
16. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/65/KEP.GBI/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG CABANG INDRALAYA SEBAGAI PEMEGANG KAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Ogan Ilir;
5. Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
6. Cabang Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya di dalam Propinsi

Sumatera Selatan;

7. Kepala Cabang adalah Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang diangkat oleh Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
8. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
9. Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar;
10. Surat Penyediaan Dana selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran;
11. Surat Tanda Setoran selanjutnya disingkat STS adalah bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas.

BAB II

PENETAPAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Menunjuk dan Menetapkan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya sebagai Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- (2) Tugas dan Tanggungjawab Pemegang Kas Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran seluruh rekening dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. mencatat secara tertib ke dalam buku kas (B.IX) dan B.IXa) semua jenis Pendapatan Daerah baik dari Dana Perimbangan maupun Pendapatan Asli Daerah atau semua yang diterima kembali dari pengeluaran – pengeluaran yang telah diselesaikan dengan kotak pos;
 - c. menyelenggarakan pengeluaran Daerah berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah BUD;
 - d. meneliti kebenaran SP2D yang diterbitkan oleh BUD;
 - e. membuat laporan harian mengenai Posisi Kas kepada Bupati Ogan Ilir cq. BPKAD dengan melampirkan bukti penerimaan dan pengeluaran yang lain Model B.IX;
- (3) Pemegang Kas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab atas semua uang yang ada dalam pengurusannya kepada Bupati baik mengenai dalam hal terjadinya kerugian atau ketekoran kas maupun keselamatan uang milik daerah tersebut:

BAB III

TUGAS KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB BANK MENGENAI LALU LINTAS PEMBAYARAN DAN PENGURUSAN UANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Bank mengurus (dalam arti menerima, menyimpan serta menyelesaikan) uang daerah, baik yang didapat dengan penukaran, pencairan surat berharga (Surat Perintah Pencairan Dana, Giro, Cek dan lain sebagainya) yang diterbitkan oleh Aparatur Keuangan Negara dan Bank Negara maupun yang diterima dengan jalan/cara lain misalnya setoran uang tunai, Pemindahbukuan, Wesel Pos/Pemerintah dan lain – lain sebagainya;
- (2) SP2D yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku BUD atas nama Bupati dan atau Pejabat – pejabat yang ditunjuk;
- (3) Penunjukan Pejabat – pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan Keputusan Bupati dan Bank menerima Petikan/salinannya disertai dengan " Specimen " tandatangan oleh pejabat yang bersangkutan;
- (4) Untuk Keperluan Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank, BPKAD menerbitkan SP2D:

BAB. IV

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Pasal 4

- (1) Bank hanya membatasi penyajian mengenai syarat tentang hak yang diperoleh semata – mata adalah mengenai kebenaran dan besarnya jumlah pengeluaran yang tertera dengan huruf dan angka (jadi tidak mencakup kebenaran affektasinya pada kode rekening dan tahun dinas yang sesuai/tepat). Penyesuaian antara jumlah pada SPD dan SP2D harus sesuai dengan Dana yang berada di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya dengan batas wewenangnya tandatangan lunas dari yang berhak menerima uang, surat kuasa dan yang berkepentingan kepada yang diberi kuasa dengan akte notaris/yang telah dilegalisir yang berwenang menurut hukum untuk menerima uangnya dengan tidak mengabaikan identitas (tanda pengenalan diri) dan penerima kuasa yang syah menurut hukum dan sebagainya;
- (2) Pengujian perihal syarat yang berkenaan dengan dasar hukum dan tujuan/sasaran penggunaan uang serta pengawasan terhadap ketelitian pengeluaran menurut SP2D berada diluar wewenang bank;
- (3) SP2D yang diterbitkan dalam satu tahun anggaran hanya berlaku sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- (4) Permintaan pembayaran atas dasar SP2D yang telah melewati batas waktu tersebut harus ditolak dengan baik;

- (5) Dalam hal SP2D ditolak oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bank harus memberitahukan kepada yang bersangkutan dan dikoordinasikan dengan BPKAD untuk diterbitkan SP2D pengganti;
- (6) Setiap SP2D yang telah dibayar lunas oleh bank, harus dibubuhi tanggal dan pembayaran lunas beserta Cap Bank bersangkutan;
- (7) Daftar yang merupakan lampiran SP2D asli dijepitkan dengan hetcher atau cara lain pada SP2D itu, harus tetap menjadi lampiran SP2D tersebut. Bank karena itu, tidak boleh dilepaskan atau ditiadakan dan dihilangkan oleh siapapun:

Pasal 5

- 1) Pemegang Kas Daerah tidak boleh melakukan pembayaran jumlah yang tercantum, sebelum ia menerima SP2D;
- 2) Apabila terdapat perbedaan antara SP2D dan lampirannya atau hal — hal yang mencurigakan diharuskan kepada Pemegang Kas Daerah mengecek kembali kepada yang mengeluarkan SP2D, baik secara lisan maupun secara tertulis atas kebenaran atau perbedaan tersebut, dan tidak dibenarkan melakukan pembayaran sebelum ada penyesuaian/setuju dibayar.

BAB V

PENYETORAN

Pasal 6

- (1) STS dibuat dalam rangkap 5 (lima) sepanjang penyeteroran dilakukan langsung pada PT, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya yaitu
 - a. lembar pertama dan lembar kelima dari STS setelah diberi tanggal dan tanda lunas oleh Pemegang Kas Daerah dikembalikan kepada penyeter:
 - b. lembar ketiga dikirim ke BPKAD sebagai Lampiran B.IX;
 - c. lembar keempat untuk Badan Pendapatan Daerah (bila perlu);
 - d. lembar kedua untuk arsip;
- (2) STS dibuat rangkap 6 (enam) sepanjang setoran dilakukan pada Kantor Cabang lainnya, yaitu :
 - a. lembar pertama dan kelima setelah dibubuhi tanggal dan tanda tangan oleh Cabang Pemegang Kas Daerah dikembalikan kepada penyeter;
 - b. lembar ketiga untuk lampiran B.IX kepada BPKAD melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya;
 - c. lembar keempat dikirim ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir (bila diperlukan) melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya;
 - d. lembar keenam ke Kantor Cabang untuk Pengawasan.

BAB VI

PENYETORAN KE KAS DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten menerima pula setoran berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pungutan Daerah lainnya yang syah;
- (2) Penerimaan untuk Pemerintah Kabupaten dan pengeluaran atas beban Pemerintah Kabupaten harus diselenggarakan secara sentral oleh dan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya, dengan mempergunakan Buku Kas Daerah;
- (3) Cara pembukuan jumlah menurut SP2D dan Buku Kas Model B.IX dan B.IXa harus diselenggarakan secara bruto.

BAB. VII

SURAT - SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PERIHAL PENGURUSAN UANG DAERAH

Pasal 8

- (1) Sobekan Buku Kas Asli dan lembar ketiga beserta tanda bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang telah memenuhi syarat pelunasan disampaikan kepada BPKAD dengan dilampirkan tanda bukti otentik sebagai berikut :
 - a. SP2D lembar aslinya telah ditunaikan pada Bank;
 - b. 1 (satu) lembar dari STS;
 - c. 1 (satu) lembar asli Surat Pemindahbukuan.
- (2) Sobekan Buku Kas B.IXa. dan lembar kedua beserta tanda bukti penerimaan dan pengeluaran yang telah memenuhi syarat pelunasan disampaikan pada Bank Pusat untuk dihimpun pada buku B.IX yang harus disertai surat bukti penerimaan/pengeluaran sebagai berikut
 - a. SP2D lembar asli yang telah dinaikkan pada Cabang Bank tersebut;
 - b. Lembar ketiga dari STS dimaksud dalam Pasal 7, 2 (dua) lembar Surat Penagihan tertera sebutan "Surat Penagihan".
- (3) Setelah diadakan pemeriksaan oleh BPKAD maka lembar dari Buku B.IX tanpa lampiran dikembalikan pada Bank Pengirim, dibubuhi tanda tangan setuju serta tanda tangan Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Surat Pertanggungjawaban perihal pengurusan uang Daerah Kabupaten Ogan Ilir oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya di Indralaya terdiri dari :
 - a. lembar SP2D lembar asli yang telah ditunaikan pada Cabang Bank;
 - b. lembar ketiga dari STS dimaksud pada Pasal 7.

- (2) Akibat dari pada pengurusan yang tidak baik, walaupun hal – hal yang timbul sebagai akibat tidak adanya/kurangnya kelancaran lalu lintas pembayaran daerah karena kesalahan, kelalaian, kealpaan Pemimpin Cabang dapat menjadi alasan Bupati untuk memberikan peringatan atau dimana perlu menuntut ganti rugi kepada Pemimpin Cabang atau dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB X

SALDO UANG DAERAH

Pasal 11

- (1) Apabila satu saat saldo uang daerah menunjukkan jumlah serendah – rendahnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), maka Pemimpin Cabang harus segera memberitahukan kepada Bupati untuk mengusulkan dilakukannya penambahan Dana Kas Daerah;
- (2) Dengan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, Bank dapat menangguhkan pembayaran SP2D apabila saldo uang daerah menjadi kurang dari Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- (3) Dalam hal ini yang menyangkut kepentingan daerah, menurut pertimbangan Bupati, Bank harus melanjutkan pembayaran segera setelah mendapat perintah dari Bupati;
- (4) Dalam hal terjadi pembayaran dimaksud pada ayat (3), maka Bank harus tetap menjaga saldo uang daerah tidak menjadi saldo kurang.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 12

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan ini merupakan ketentuan bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Indralaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- (5) Setelah diadakan pemeriksaan dan pembukuan pada Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, maka lembar ketiga dari Buku B.IXa tanpa lampiran dikembalikan kepada Cabang yang bersangkutan dengan dibubuhi tanda setuju dan tanda tangan Pejabat Pemegang Kas atau mereka yang ditunjuk olehnya;
- (6) Surat pertanggungjawaban ini harus diselenggarakan oleh Kepala Cabang secara teratur dan tepat waktunya, yaitu dalam waktu 1 (satu) hari terhitung mulai saat terjadinya penutupan Buku Kas B.IX;
- (7) Pengiriman surat pertanggungjawaban ini harus diselenggarakan oleh Kepala Cabang secara teratur dan tepat waktunya, yaitu dalam waktu 1 (satu) hari terhitung mulai saat terjadinya penutupan Buku Kas B.IX;
- (8) Kepala Cabang menetapkan dan mengeluarkan instruksi secara khusus agar surat pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Cabang Bank, dikirim selambat - lambatnnya dalam waktu 4 (empat) hari setelah penutupan kepada Bank di Palembang dan agar segala sesuatunya diatur sedemikian rupa, sehingga tidak menghambat kelancaran pengiriman surat - surat pertanggungjawaban kepada BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

BAB VIII

PEMERIKSAAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Hasil pemeriksaan surat pertanggungjawaban oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya berupa pendapat atau petunjuk, peringatan dan sebagainya dibuat dalam Satu Nota Pendapat Pemeriksaan yang disampaikan kepada Pemimpin Cabang (Pemegang Kas Daerah Kabupaten Ogan Ilir);
- (2) Nota Pendapat Pemeriksaan ini harus dijawab dan ditandatangani menurut semestinya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung dari saat dikirimnya Nota itu;
- (3) Apabila jawaban atau Nota Pendapat tentang Pemeriksaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tidak diberikan tepat pada waktunya atau apabila jawaban dimaksud ini masih belum memenuhi syarat yang ditentukan maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

PENGGUGATAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kesalahan, kekeliruan dan selisihnya yang timbul dari hasil pemeriksaan tersebut dalam Pasal 9 Peraturan ini, merupakan tanggungjawab Pemimpin yang bersangkutan;

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya,
pada tanggal, 31 Juli 2018

BUPATI OGAN ILIR

DTO

M. ILYAS PANJI ALAM


Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 31 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH,

DTO

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 43

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Ogan Ilir


Ardha Munir, SH., M.Si
NIP. 19631111 198503 1007